







Lampiran V  
Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta  
Nomor :

 <p><b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan SOP</td> <td>19 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pengesahan</td> <td>19 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td><b>PENGLOLAAN LAPORAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KORUPSI</b></td> </tr> </table>	Nomor SOP	25	Tanggal Pembuatan SOP	19 Mei 2021	Tgl Revisi	-	Tgl Pengesahan	19 Mei 2021	Nama SOP	<b>PENGLOLAAN LAPORAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KORUPSI</b>
Nomor SOP	25										
Tanggal Pembuatan SOP	19 Mei 2021										
Tgl Revisi	-										
Tgl Pengesahan	19 Mei 2021										
Nama SOP	<b>PENGLOLAAN LAPORAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KORUPSI</b>										
<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan</b></p>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tenang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Taun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten Kota.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negara Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten</li> <li>9. Peraturan Daerah abupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintahan kabupaten Purwakarta</li> <li>10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta</li> <li>11. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700.05/Kep.291-Insp/2019 tentang Penetapan Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah dan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam memperivikasi dan menganalisis data dan informasi (evidence) bahan Laporan Stategi Laporan Penanggulangan Korupsi.</li> <li>3. Memiliki kemampuan dalam input data pada Aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (jaga).</li> </ol>										
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/ Perlengkapan</b></p>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk</li> <li>2. SOP Surat Kelaur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dari OPD yang sudah ditentukan oleh KPK</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Perangkat Komputer</li> </ol>										
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>										
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka proses penyusunan LKPJ ini tidak akan berjalan dengan lancar</p>	<p>Program Rencana Aksi Pencegahan Korupsi</p>										

Uraian Prosedur		Pelaksanaan			Mutu Buku			Ket.	
Penyusunan LPPD		Inspektur	Sekretaris Inspektorat	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Inspektur memerintahkan kepada Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk melaporkan pelaksanaan rencana aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi di Kabupaten Purwakarta melalui aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (jaga)					Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	
2.	Menghimpun data rencana aksi pelaksanaan korupsi terintegrasi dari OPD yang sudah ditentukan oleh KPK pada setiap triwulannya					Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	2 Hari	Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	
3.	Melakukan verifikasi dan analisis terhadap evidence - evidence pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas yang diberikan oleh OPD					Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	2 Jam	Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	
4.	Melakukan entry data (evidence/ data pendukung pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi) pada aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (jaga)					Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	2 Jam	Evidence / data pendukung pelaksana rencana aksi	
5.	Melaporkan Laporan Stratesi Nasional Penanggulangan Korupsi (Stranas PK) kepada Inspektur					Dokumen rekapitulasi hasil evaluasi data pelaksanaan rencana aksi	2 Jam	Dokumen rekapitulasi hasil evaluasi data pelaksanaan rencana aksi	